

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPP-PA) DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN USIA DINI DI KABUPATEN ENREKANG

Sulmiah¹, Yusni², Muh Nur Yamin³,

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Makassar

*e-mail Correspondence: sulmiah@unm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menanggulangi pernikahan usia dini di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui apa faktor-faktor pemicu tingginya kasus pernikahan usia dini tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data miles dan huberman terdiri dari Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Enrekang secara umum belum sepenuhnya berhasil dari tiga (3) indikator peranan yaitu Regulator, Dinamistor, dan Fasilitator. Pada indikator regulator menunjukkan bahwa telah ada surat edaran pemerintah mengenai pencegahan pernikahan anak. Dinamistor menunjukkan bahwa belum berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dampak dari pernikahan dini, Fasilitator menunjukkan bahwa tidak berperan dengan baik karena belum ada layanan psikolog dan pendampingan hukum dalam menanggulangi pernikahan dini. Saran DPP-PA dalam penanggulangan pernikahan usia dini untuk lebih mengoptimalkan upaya menekan angka pernikahan dini agar masyarakat dapat paham dampak dari pernikahan dini.

Kata Kunci : Peranan DPP-PA, Pernikahan usia dini

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Women's Empowerment and Child Protection Office in tackling early marriage in Enrekang Regency and to find out what are the factors triggering the high cases of early marriage. This research includes qualitative descriptive research with data collection techniques through observation, interview and documentation. Data Analysis techniques consist of data reduction, data presentation, and conclusions.

The results showed that the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in Overcoming Early Marriage in Enrekang Regency was generally not fully successful from the three (3) role indicators, namely Regulator, Dynamistor, and Facilitator. Regulatory indicators show that there has been a government circular regarding the prevention of child marriage. The dynamist pointed out that it had not gone well because there were still many people who did not know the impact of early marriage.

The facilitator pointed out that it had not played a good role because there were no psychologist services and legal assistance in tackling early marriage. Suggestions for tackling early marriage are to further optimize efforts to reduce the number of early marriages so that people can understand the impact of early marriage.

Keywords: *Role of DPP-PA, Early marriage*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak permasalahan sosial akibat dari pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, permasalahan yang ada dapat dilihat baik dari kinerja pemerintahan maupun sumber daya manusia. Banyak permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya tentang pernikahan dini. Di negara-negara di dunia masih ada permasalahan tentang pernikahan dini dan sebagai contoh di negara kita pernikahan dini semakin tidak terkontrol. Hal ini disebabkan banyak faktor baik intern maupun ekstern yang melatarbelakangi banyaknya pernikahan dini di Indonesia, latar belakangnya pun berbeda-beda misalnya masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan dan pegaulan bebas juga merupakan faktor terjadinya pernikahan dini. Terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur yang belum siap dalam menerima perubahan yang begitu cepat. Sementara itu lingkungan budaya yang semakin kuat dapat mempengaruhi kepribadian atau jiwa bagi anak usia dini. Akan tetapi mental bagi anak usia dini atau masih dalam usia belia belum bisa memfilter dan mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal yang datang secara cepat. Sehingga banyak anak usia dini yang tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan seseorang yang relatif muda atau belum cukup umur. Usia relatif remaja yang dimaksud adalah remaja berusia antara 10 hingga 19 tahun. Saat ini banyak remaja yang terjebak dalam pernikahan dini. Banyak diantara penyebab yang mendasari atau pemicu orang yang terlibat pernikahan dini berdasarkan faktor keluarga, faktor keuangan, dan faktor pendukung lainnya seperti pengaruh pergaulan bebas. Dampak pada asosiasi bebas usia 15 hingga 19 tahun cenderung menikah menimbulkan akibat dan konsekuensi tertentu yang harus dihadapi oleh kebanyakan pasangan, seperti pertengkaan rumah tangga akibat ketidakdewasaan dalam menghadapi masalah seringkali berujung pada tingkat perceraian yang lebih tinggi di daerah-daerah tertentu.

Maraknya kasus yang terjadi di Indonesia ialah perkawinan dibawah umur atau biasa disebut dengan perkawinan dini yang merupakan pelanggaran perlindungan anak dimana keluarga sebagai pranata utama dalam perlindungan anak dan pada kenyataannya belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. Persoalan pelanggaran hak anak masih sering terjadi seperti perkawinan dini. Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilakukan di usia terlalu muda yakni usia sebelum 18 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “seorang anak dikatakan sebagai anak apabila belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan”. Usia dibawah 18 tahun masih tergolong

sebagai anak dapat diartikan bahwa perkawinan dibawah 18 tahun merupakan perkawinan anak/dini.

Pernikahan yang dilakukan pada usia dini sangat memungkinkan hal buruk terjadi, terutama pada wanita karena pernikahan dini merupakan menikah di saat usia belum cukup atau belum matang secara psikologis dan medis. Konsekuensi yang biasa terjadi dalam pernikahan dini seperti kelahiran premature, berat badan bayi rendah. wanita yang menikah di usia dini/dibawah umur berisiko hamil lebih lama dan juga cenderung memiliki tingkat kelahiran yang lebih tinggi. Pernikahan pemuda/remaja dapat menimbulkan dampak seperti, rendahnya kualitas keluarga, ketidakmampuan menghadapi masalah keluarga saat ini, belum siap mendidik anak dan keluarganya dan lain-lain.

Melihat fenomena dari pernikahan usia dini di Indonesia sangat tinggi. Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dan peringkat ke-8 di Dunia untuk kasus perkawinan anak, sekitar 22 dari 38 Provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata Nasional. Hal ini dianggap mengkhawatirkan. Pasalnya pemerintah telah mengatur dengan jelas batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun, dan memperketat aturan dispensasi perkawinan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, namun praktik perkawinan anak masih kerap terjadi. Bahkan, perkawinan anak menjadi salah satu permasalahan sosial yang pelik di Indonesia. Merujuk pada Data Mahkamah Agung Tahun 2021, angka perkawinan anak pada tahun 2020 mencapai 65.301, jauh lebih tinggi dari tahun 2019 yang hanya 25.281. pada tahun 2021 jumlah kasus dispensasi kawin anak menurun menjadi 54.849, tetapi secara absolut angkanya masih lebih tinggi dibanding tahun 2019.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang atau biasa di sebut (DPP-PA) sebagai satuan kerja Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dimana masyarakat Kabupaten Enrekang berhak memperoleh perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kabupaten Enrekang mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peran tersebut tidak lain agar terciptanya penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi perempuan dan anak-anak khususnya di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini mengkaji lebih dalam mengenai Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) dalam menaggulangi Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Enrekang, terdapat Rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana peranan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menaggulangi pernikahan usia dini di Kabupaten Enrekang, dan (2) Apa faktor-faktor pemicu tingginya kasus pernikahan disini di kabupaten enrekang. Permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, maka adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu: (1) untuk mengetahui peranan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menaggulangi pernikahan usia dini di Kabupaten Enrekang, dan (2) untuk mengetahui faktor-faktor pemicu tingginya kasus pernikahan dini di Kabupaten Enrekang.

Menurut (Tasik et al., 2019) Peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu kedudukan atau pangkat pada posisi tertentu. Dalam hal ini pangkat merupakan suatu peringkat atau posisi seseorang terhadap suatu kelompok lainnya.

Iyas Yusuf (2014) Fungsi Pemerintahan dalam kaitannya Pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak dapat sepenuhnya dibebankan oleh masyarakat oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam. Peran pemerintah yang dimaksud yaitu: Peran pemerintah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, Pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Menurut (Paath et al., 2020) pernikahan merupakan hal yang diinginkan oleh setiap orang yang sudah cukup usia untuk menikah dan melangsungkan kehidupan bersama sebagai objek kasih sayang satu dengan yang lainnya.

Huda dalam Yunianto (2018:7) Pernikahan dini lebih dikaitkan dengan waktu yang terlalu awal. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas minimal usia bagi perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.

Alfiya Nurul Laili 2022, dengan Judul “Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kota Probolinggo”. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo merupakan Tim Pemerintah daerah yang memegang peran dalam mencegah perkawinan usia anak, uniknya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini adalah Lembaga Wajib Non Pelayanan Dasar sebagai koordinator yang artinya semua indikator KLA yang dilakukan OPD dinas ini juga bisa melakukan pembinaan, koordinasi maupun Kerjasama. Jadi tidak semua indikator KLA menjadi wewenang Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo, Tugas Dinas Sosial PPPA adalah memastikan bahwa OPD terkait akan tugas dan fungsi kaitannya dengan Perlindungan Anak, pemenuhan hak anak dan penghormatan hak anak. Selain sebagai koordinator, Dinas Sosial PPPA juga melakukan program diantaranya P2TP2A, Advokasi, Sosialisasi. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan yaitu, penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana fenomena perkawinan pada

usia anak di Kota Probolinggo dan Implementasi Perlindungan Anak dari perkawinan anak, sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menagnggulangi Pernikahan Usia Dini dan faktor pemicu tingginya kasus Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Enrekang.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:59), metode deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai apa adanya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:53), pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif nonstatistik atau nonmatematis, dimana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah angka-angka skor, melainkan kategorisasi. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang beralamat di Jalan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Adapun fokus penelitian ini menggunakan teori oleh Ilyas Yusuf (2014), dengan 3 indikator yaitu: 1) Pemerintah sebagai Regulator, 2) Pemerintah sebagai Dinamisator, dan 3) Pemerintah sebagai Fasilitator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini Terkendalanya pernikahan usia dini di Kabupaten Enrekang peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPP-PA) sangat penting dalam Penanggulangan pernikahan dini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Iyas Yusuf (2014) yang terdiri dari, Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Setelah melakukan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa hasil peranan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPP-PA) dalam menanggulangi pernikahan usia dini di Kabupaten Enrekang dengan mengacu pada 3 Indikator dapat melalui uraian sebagai berikut:

a. Regulator

Sebagai regulator maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran untuk dapat menyiapkan arah guna menyeimbangkan proses penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan, sebagai regulator pemerintah juga memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument atau pedoman yang digunakan untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan termasuk dalam upaya menekan angka pernikahan dini di kabupaten Enrekang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Kabupaten Enrekang tersebut, dapat dilihat bahwa saat ini kabupaten Enrekang sudah memiliki regulasi Perda No. 7 Tahun 2018 tentang perlindungan perempuan dan anak yaitu perlindungan perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, pemerintah daerah lainnya yang ditujukan kepada perempuan untuk mejamin terpenuhinya hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. kemudian ada surat edaran Bupati mengenai

pencegahan perkawinan anak yaitu “mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama turut serta melakukan Tindakan pencegahan terjadinya perkawinan usia anak sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan: ”perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Melihat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Enrekang sudah menjalankan peranannya sebagai regulator dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Enrekang.

b. Dinamisor

Peran sebagai dinamisor adalah menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat dalam menekan angka pernikahan usia dini di Kabupaten Enrekang.

Upaya melalui sosialisasi atau penyuluhan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kabupaten Enrekang. kegiatan ini merupakan tahapan yang dilakukan oleh kelompok atau individu dalam memberikan informasi tentang sesuatu kepada orang lain, Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang memberikan edukasi kepada remaja mengenai permasalahan remaja yang perlu dihindari. Sosialisasi yang disampaikan terkait dengan regulasi yang mengatur tentang pernikahan, pentingnya Pendidikan pada usia anaksekolah, dampak buruk dari menikah di bawah umur, dampak menggunakan media komunikasi yang berlebihan, serta dampak dari pergaulan bebas. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang saat ini sedang berusaha untuk menjangkau seluruh daerah untuk dapat memberikan edukasi dan informasi seputar pornografi serta pernikahan dini.

Mengetahui hal tersebut, dapat dilihat bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang memiliki komitmen yang kuat untuk dalam memberdayakan remaja di kabupaten Enrekang.

c. Fasilitator

Sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki peran untuk dapat memberikan sarana dan fasilitas guna memaksimalkan upaya untuk menekan angka pernikahan dini di kabupaten Enrekang.

Upaya melalui pembentukan Puspaga (Pusat Pembinaan Keluarga), Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membentuk sebuah fasilitas yang bisa digunakan oleh masyarakat Kabupaten Enrekang yaitu Pusat Pembelajaran Pembinaan Keluarga (Puspaga). Puspaga ini merupakan unit layanan bagi keluarga yang mengalami masalah. Puspaga sebagai unit layanan keluarga untuk memampukan para orang tua untuk bertanggung jawab dan berkewajiban mulai dari mengasuh, mendidik, melindungi anak, menumbuh kembangkan minat bakat anak, mencegah perkawinan usia anak dan membangun karakter dan nilai-nilai budi pekerti, hal ini sesuai dengan Amanah Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d. Pernikahan dini

Pernikahan dini, yang mengacu pada pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah 18 tahun, merupakan masalah yang serius di banyak bagian dunia, termasuk di Indonesia. Kabupaten Enrekang, yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, tidak terkecuali. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, pernikahan dini masih cukup umum di daerah tersebut.

Pernikahan dini memiliki dampak negatif yang signifikan pada anak perempuan yang terlibat. Ini dapat menghentikan pendidikan mereka, memperburuk kesehatan fisik dan mental mereka, serta menghambat perkembangan mereka secara sosial dan ekonomi. Selain itu, pernikahan dini juga berkontribusi terhadap tingkat kelahiran yang tinggi dan masalah kesehatan ibu dan anak.

Untuk mengatasi masalah pernikahan dini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan kebijakan. Pada tahun 1974, pemerintah menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan usia minimum untuk pernikahan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi kendala di banyak daerah, termasuk Kabupaten Enrekang.

Dalam upaya untuk mengurangi pernikahan dini, beberapa langkah telah diambil di Kabupaten Enrekang. Pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi tentang dampak negatif pernikahan dini melalui program-program pendidikan dan kesadaran masyarakat. Mereka juga telah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pendampingan kepada keluarga dan anak-anak yang berisiko.

Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan reproduksi bagi remaja di Kabupaten Enrekang. Pendidikan seksual yang komprehensif dan informasi tentang pentingnya menunda pernikahan diberikan kepada siswa di sekolah-sekolah. Program pemberdayaan ekonomi juga diluncurkan untuk membantu keluarga meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi tekanan ekonomi yang mungkin mempengaruhi keputusan untuk menikahkan anak-anak mereka secara dini.

Meskipun upaya ini telah dilakukan, penanggulangan pernikahan dini tetap merupakan tantangan di Kabupaten Enrekang. Masih diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengatasi akar permasalahan dan memberikan perlindungan serta kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak perempuan. Pendidikan, kesadaran masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi terus menjadi fokus dalam upaya mengakhiri pernikahan dini dan mendorong perubahan sosial yang positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan Adapun beberapa kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DPP-PA) dalam menanggulangi pernikahan usia dini di Kabupaten Enrekang. yaitu:

1. Peranan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menanggulangi pernikahan usia dini belum berperan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari indikator Regulator yang sudah berjalan dengan baik sedangkan dua indikator yaitu Dinamisator dan Fasilitator termasuk kurang baik.
2. Faktor- Faktor pemicu tingginya kasus Pernikahan usia dini di Kabupaten Enrekang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya pengawasan dari orang tua, dan pergaulan bebas. faktor pendukung yaitu faktor ekonomi dapat menjadi dorongan

untuk pernikahan dini dalam kondisi ekonomi sulit mungkin melihat pernikahan anak sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi dan memperoleh bantuan atau dukungan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiya Nurul Laili (2022). Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kota Probolinggo.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Catur Yuniarto, Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Perkawinan, (Bandung:Nusa Media, Bandung, 2018), hlm.47
- Dewi, N. R., & Sudhana, H. (2013). Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1(1), 22–30. <https://doi.org/10.24843/jpu.2013.v01.i01.p03>
- Hartono, R. L. & Y. (2015). persepsi dan sikap masyarakat terhadap penanggulangan jawa dalam penentuan waktu pernikahan (studi kasus desa jonggarang kecamatan barat kabupaten magetan tahun 2013). *Agastya*, 5(1), 1–17. <http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2015.1044943%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.581%0Ahttps://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2547ebf4-bd21-46e8-88e9-f53c1b3b927f/language-en%0Ahttp://europa.eu/.%0Ahttp://www.leg.state.vt>
- Malhotra, A., Warner, A., McGonagle, A., (2011). Solutions to end child marriage: what the evidence shows. Washington, DC: ICRW; 2011.
- Paath, J., Zega, Y., & Pasaribu, F. (2020). Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah. *SCRIPTA: Jurnal Teologi Dan Pelayanan Kontekstual*, 8(2), 181–202. <https://doi.org/10.47154/scripta.v8i2.1>
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Rumekti, M. M., & Pinasti, V. I. S. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1–16.

<http://www.verdadabierta.com/component/content/article/202-conflicto-hoy/2330-cordoba-despues-de-los-paras>

Selni Paru, Markus Kaunang, I. S. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2(3), 1–11.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung:Alfabeta,2017)

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research) dan Penelitian Evaluasi. Cetakan Ke-2. (Bandung:Alfabeta,2014).

Tasik, V. R., Sambiran, S., & Sampe, S. (2019). Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Jurnal Eksekutif, 3(3), 1–7.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yusuf, Iyas. (2014) Peran dan Fungsi Pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat, hal. 05.